



## WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

### SURAT EDARAN NOMOR : 700/588/INSP

#### TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN FASILITAS KANTOR DAN KEWAJIBAN PENERAPAN SOP OLEH PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

perlu dilakukan langkah pencegahan penyalahgunaan fasilitas kantor serta penegasan kewajiban setiap Perangkat Daerah dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penggunaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh fasilitas kantor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan tugas kedinasan.
2. Penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dilarang dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menerapkan SOP terkait penggunaan fasilitas kantor sebagai pedoman pelaksanaan.
4. Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas kantor dilakukan secara ketat dan berkesinambungan guna mencegah penyalahgunaan.
5. Pelaporan dan penanganan pelanggaran penggunaan fasilitas kantor wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 September 2025



Jalan RTA Milono No. 1, Palangka Raya 73111  
Telepon (0536) 322000 Faksimile (0536) 322845

[www.kalteng.go.id](http://www.kalteng.go.id)

Tembusan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
3. Gubernur Kalimantan Tengah